Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 409/MPP/Kep/10/1997

T E N T A N G

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PERDAGANGAN (TDUP) KEPADA PEMERINTAH DAERAH DI 26 (DUA PULUH ENAM) DAERAH TINGKAT II PERCONTOHAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa berhubung kewenangan penerbitan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) tidak tercakup dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995, maka dipandang perlu ditetapkan pelaksanaan Tugas Pembantuan Pengelolaan Administrasi Penerbitan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) kepada Pemerintah Daerah di 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II percontohan;

b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie Tahun 1934 (Stbl 1938 Nomor 86);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (Dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Lima Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;

10. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 04/Kp/1/1980 tentang Ketentuan Golongan Usaha, Uang Jaminan dan Biaya Administrasi Perusahaan;

11. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 147/MPP/Kep/6/1996 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sebagian Urusan Perindustrian Dan Perdagangan Yang Diserahkan Kepada 26 (Dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan);

13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 227/MPP/Kep/7/1997 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 04/Kp/1/1980 tentang Ketentuan Golongan Usaha, Uang Jaminan dan Biaya Administrasi Perusahaan;

14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 408/MPP/Kep/10/1997 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) Dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PERDAGANGAN (TDUP) KEPADA PEMERINTAH DAERAH DI 26 (DUA PULUH ENAM) DAERAH TINGKAT II PERCONTOHAN.**

Pasal 1

Menugaskan Pemerintah Daerah di 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan untuk menyelenggarakan Tugas Pembantuan pengelolaan administrasi penerbitan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) terhadap semua perusahaan yang melakukan kegiatan Perdagangan Kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 2

(1) Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan setempat.

(2) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi untuk menerbitkan dan menandatangani Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) untuk dan atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, di 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan secara Teknis bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat.

Pasal 4

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan wajib memenuhi ketentuan :

1. BRO 1934 (stbl 1938, Nomor 86);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3640);

4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 147/MPP/Kep/6/1996 tentang Pelaksanaan Sebagian Urusan Perindustrian dan Perdagangan Yang Diserahkan Kepada 26 (Dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan;

5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 227/MPP/Kep/7/1997 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 04/Kp/1/1980 tentang Ketentuan Golongan Usaha, Uang Jaminan dan Biaya Administrasi Perusahaan;

6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 255/MPP/Kep/7/1997 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Perizinan di Bidang Industri dan Perdagangan dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 408/MPP/Kep/10/1997 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Tanda Daftar Usaha Perusahaan (TDUP) Dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

9. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.

Pasal 5

(1) Ketentuan dan Tata Cara pemberian Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan bentuk formulirnya, wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 408/MPP/Kep/10/1997 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Tanda Daftar Usaha Perusahaan (TDUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

(2) Penggunaan Kop untuk Formulir sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan Kop Naskah Dinas dari Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan Tugas Pembantuan pengelolaan administrasi penerbitan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP), Pemerintah Daerah Tingkat II Percontohan tidak diperkenankan menerbitkan Aturan Tambahan yang berkaitan dengan penerbitan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun bentuk aturan lain.

Pasal 7

(1) Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan mengadakan evaluasi atas pelaksanaan Tugas Pembantuan pengelolaan administrasi penerbitan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP).

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan perumusan Tugas Pembantuan dan/atau Penyerahan Urusan Pemerintahan lebih lanjut.

(3) Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang bertentangan/-menyimpang dari ketentuan dalam Keputusan ini, mengakibatkan ditariknya kembali Tugas Pembantuan.

Pasal 8

(1) Kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengembangan terhadap kegiatan Perdagangan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tetap menjadi kewenangan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

(2) Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Teknis terhadap kegiatan Perdagangan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan setempat berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat.

Pasal 9

(1) Semua pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini tidak diadakan pungutan.

(2) Sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 227/MPP/Kep/7/1997 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 04/Kp/I/1980 tentang Ketentuan Golongan Usaha, Uang Jaminan Dan Biaya Administrasi Perusahaan, maka Uang Jaminan dan Biaya Administrasi dalam pengurusan TDUP dan SIUP sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).

(3) Biaya pencetakan formulir, termasuk pengadaan alat tulis kantor (ATK) dibebankan kepada anggaran KANWIL Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 31 Oktober 1997

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

T. ARIWIBOWO

sk-dati/nv4